



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

- 1. Saldi bin Arding**, Umur : 52 tahun, agama islam, pendidikan : SMA, Pekerjaan, Dagang Alamat Jalan Abd.Rasyid No. 04 Labatu (samping masjid) kelurahan Ujung Bulu kecamatan Ujung Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;/Pembanding
- 2. Salman bin Arding**, Umur :50 tahun, agama islam, pendidikan : SMA Pekerjaan Dagang , Alamat Jalan Abd.Rasyid No. 04 Labatu (samping masjid) Kelurahan Labukkang, kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;/Pembanding
- 3. Herman bin Arding alias Ondong** , Umur : 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, Alamat jalan Pancasila Selatan (lorong) No. 3, kelurahan Ujung Bulu, Kec. Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/Pembanding IV.
- 4. Budiman bin Arding**, Umur : 43 tahun, agama islam, pendidikan : SMA, Pekerjaan, Alamat Jalan jambu No..... Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;/Pembanding
- 5. Kurniati binti Arding**, Umur : 39 tahun, agama islam, pendidikan : SMA, Pekerjaan dagang, alamat Jalan Cumi – Cumi No.9 kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;/Pembanding
- 6. Ilham bin Arding, alias Acos**, Umur : 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, alamat Jalan Pancasila (lorong) No. 3 Kelurahan

Hal 1 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Bulu, Kec. Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI/Pembanding

7. **Edi bin Aming, S, Pd**, Umur : 55 tahun, agama islam, pendidikan: Sarjana , Pekerjaan Guru/PNS Alamat dahulu di Desa Batu-batu, Kec. Mario Riawa, Kab, Soppeng, sekarang Para Penggugat tidak mengetahui persis tempat tinggalnya di dalam RI, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V./ Pembanding V

Bahwa selanjutnya Para Pembanding Dalam Putusan Perkara Perdata Agama NOMOR : 565 / Pdt. G / 2019 / PA. Pare, tanggal 19 Agustus 2020.

Dalam hal ini di wakili oleh Kuasa hukumnya masing masing :-----

HENDRAWAN AZIS, SH. MH. Advocat/Konsultan Hukum , Advocat/Konsultan Hukum berlamat kantor di Bukit Madani BTN Mulia Reski Blok A / 11 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare

ICHSANULLAH. SH. Advocat/Konsultan Hukum, Advocat Konsultan Hukum berlamat kantor di Jl.Tarakan No.4 Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Agus, SH Advocat/Konsultan Hukum, Advocat Konsultan Hukum berlamat kantor di Jl. Jenderal Ahmad Yani Poros Pare Rappang berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 26 Desember 2019 yang telah di daftarkan di kepanitaraan Pengadilan Agama Pare Pare Nomor: 174/P/SKH/XII/2019/PA.Pare tanggal 27 Desember 2019.sebagai kuasa, sebagai para Pembanding.

M E L A W A N

- 1.**Lamude bin Asis**, Tempat/ tanggal lahir : Tanete 31-12-1943, Agama : Islam, Pendidikan: SD , Pekerjaan : Petani, Alamat : Latappareng kelurahan Manorang Salo Kec. Mario Riawa Kab. Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat I;/Terbanding I

- 2.**Hj. Nurdiah binti Asis**, Tempat/tanggal lahir : Tanete 31-12-1955, Agama : Islam ,Pendidikan : SD , Pekerjaan : URT, Alamat: Tanete kelurahan

Hal 2 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manorang Salo Kec. Mario Riawa , Kab. Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat II;/Terbanding II.

3.H.Syamsuddin bin Mamma, Umur 61 tahun (30-12-1958), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, alamat BTN pondok Bahagia indah kelurahan bumi Harapan, kecamatan Bacukiki Barat Kota parepare. selanjutnya disebut Penggugat III;/Terbanding III.

4.Muh. Amir bin Mamma, Umur 57 tahun (30-12-1962) , agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Jalan H. Agussalim No. 84 B kelurahan Tiro somepe , kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat IV;/Terbanding IV.

5.Hj. Erna binti Mamma Umur 49 tahun (08-05-1970) , agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan URT, agama Islam, alamat Jalan Panca Marga BTN Pantai Indah Soreang, kelurahan watang Soreang, kecamatan Soreang Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat V;/ Terbanding V

6.Hj. Wati binti Mamma , Umur 46 tahun (30-12-1973), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Urt, agama Islam, alamat Jalan H. Agussalim No. 84 kelurahan Tiro somepe , kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat VI;/Terbanding VI.

7.Rahmawati binti Mamma, Umur 44 tahun (10-08-1975) , agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan URT, agama Islam, alamat Jalan Todoling Koppe, kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propensi Sulbar, selanjutnya disebut Penggugat VII/ Terbanding VII.

8.M. Akbar bin Mamma. Umur 37 tahun (31-12-1982) Agama Islam , Pendidikan SMA, pekerjaan : swasta, Alamat , H. Agussalim No. 84 Kelurahan Tiro Somepe , Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat VIII./Terbanding VIII.

9.SUDIRMAN Bin Mamma Lahir Pada Tanggal 7 Oktober 1979 Umur 40 Tahun Agama Islam Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pekerjaan Wiraswasta Alamat tempat tinggal Dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Tiro Somepe

Hal 3 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare Sekarang Alamat tempat tinggalnya sudah tidak dapat di ketahui lagi dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Turut Tergugat I./Turut Terbanding .

10.Hajjah SULMIAH Binti Saidong Lahir di Wajo Pada tanggal 31 Desember 1969 Umur 50 Tahun Agama Islam Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat tempat Tinggal di Jalan H. A. Muh Arsyad Nomor 11 (Jalan poros parepare - pinrang) RT. 003 Rw. 006 Kelurahan Wattang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare, selanjutnya disebut Turut Tergugat II./Turut Terbanding .

11.Nyalla binti Beddu Rahman, Umur 75 tahun, agama Islam, penddikan SMP, pekerjaan URT, alamat dahulu di Desa Batu-Batu, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, sekarang para Penggugat tidak mengetahui persis tempat tinggalnya di dealam RI, selanjutnya disebut Turut Tergugat III./Turut Terbanding III.

12.Hajjah PASSENNANGI Binti Makkasau Lahir Pada tanggal 30 Desember 1942 Umur 87 Tahun Agama Islam Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat tempat tinggal di jalan H. Agussalim Nomor 84 B. Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV./Turut Terbanding IV.

Bahwa PARA PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII Dan PENGGUGAT VIII, Adalah PARA PENGGUGAT Sekarang PARA TERBANDING dalam Putusan Perkara Perdata Agama Nomor : 565 / Pdt. G / 2019 / PA. Pare Tanggal 19 Agustus 2020, yang di wakili oleh kuasa hukumnya SAHARUDDIN S.H., Advokat beralamat di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 3 Desember 2019, Nomor Register 162/P/SKH/XII/2019/PA.Pare. sebagai para Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan

Hal 4 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pare Pare Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.pare., tanggal 19 Agustus 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan almarhum H. Amran bin Asis adalah pewaris
3. Menetapkan bahwa
 1. Lamude bin Asis;
 2. Hj. Nurdiah binti Asis;
 3. Hj. Warhandi binti Mamma (istri pertama)
 4. Hj. Sulmiah binti Muh. Saidong (istri kedua)adalah ahli waris H. Amran bin Asis;
4. Menetapkan harta bersama almarhum H. Amran dengan Hj. Warhandi berupa:
 1. Rumah berlantai 4 ukuran 20,9 x 4,28 M2, terletak di jalan Cumi-cumi, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare denga batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Cumi-cumi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Tansi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah H. Halmudi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan AraE';
 2. Emas sebanyak 570 gram dengan rincian : 6 (enam) buah Cincin, 15 (lima belas) buah Gelang dan 5 buah Kalung. Bahwa obyek tersebut telah dijual oleh para Tergugat seharga RP . 350.000.000;

Hal 5 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian almarhum H. Amran bin Asis dan $\frac{1}{2}$ bagian Hj. Warhandi binti Mamma dari harta bersama (poin 4 di atas) ;

6. Menetapkan bagian ahli waris (poin 3 di atas) dari harta warisan almarhum H. Amran bin Asis, $\frac{1}{2}$ dari obyek 12.1., 12.3. masing-masing sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1) La mude bin Asis (saudara) | : 4/8; |
| 2) Hj. Nurdiah binti Asis (saudara) | : 2/8; |
| 3) Hj Warhandi (istri pertama) | : 1/8 |
| 4) Hj. Sulmiah (istri kedua) | : 1/8 |

7. Menetapkan obyek 12.1.dan 12.3 adalah $\frac{1}{2}$ bagian almarhumahHj. Warhandi binti Mamma (poin 4 di atas) dan $\frac{1}{8}$ dari bagian harta peninggalan H. Amran

8. Menetapkan almarhumah Hj. Warhandi binti Mamma adalah pewaris

9. Menetapkan bahwa

- 1) H.Syamsuddin bin Mamma;
- 2) Muh. Amir bin Mamma;
- 3) Hj. Erna binti Mamma;
- 4) Hj. Wati binti Mamma;
- 5) Rahmawati binti Mamma,
- 6) M. Akbar bin Mamma;
- 7) Sudirman bin Mamma;

adalah ahli waris Hj. Warhandi binti Mamma;

10. Menetapkan bagian ahli waris (poin 9 di atas) dari harta warisan almarhum H. Hj. Warhandi, $\frac{1}{2}$ dari obyek 12.1., 12.3. masing-masing sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1) H.Syamsuddin bin Mamma | : 2/11 |
| 2) Muh. Amir bin Mamma | : 2/11 |
| 3) Hj. Erna binti Mamma | : 1/11 |
| 4) Hj. Wati binti Mamma | : 1/11 |
| 5) Rahmawati binti Mamma | : 1/11 |

Hal 6 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) M. Akbar bin Mamma : 2/11

7) Sudirman bin Mamma : 2/11

11. Menghukum para Tergugat atau siapa yang menguasai obyek sengketa 12.1., dan 12.3., untuk meyerahkan $\frac{1}{2}$ dari 12.1.dan 12.3. kepada ahli waris almarhum H. Amran bin Asis dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka diserahkan ke Kantor Lelang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris almarhumah H. Amran bin Asis (poin 3 di atas) sesuai bagian masing-masing.:

12. Menghukum para Tergugat atau siapa yang menguasai obyek sengketa 12.1., dan 12.3., untuk meyerahkan $\frac{1}{2}$ dari obyek sengketa 12.1.dan 12.3. dan $\frac{1}{8}$ dari bagian Hj. Warhandi selaku isteri pertama almarhum H. Amran bin Asis kepada ahli waris almarhumah Hj. Warhandi binti Mamma dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka diserahkan ke Kantor Lelang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris almarhumah Hj. Warhandi binti Mamma (poin 9 di atas) sesuai bagian masing-masing.

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan rumah berlantai 4 ukuran 20,9 x 4,28 M², terletak di jalan Cumi-cumi, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas,

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Cumi-cumi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Tansi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah H. Halmudi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan AraE';

14. Menyatakan menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya gugatan para Penggugat;

15. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.372.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut dibacakan pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan di hadirinya oleh kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat serta turut Tergugat II secara elektronik .

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Agustus 2020

Hal 7 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pare pare tanggal 31 Agustus 2020

Bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 2 September 2020.

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare pare berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pare pare tanggal 29 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2020.

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding bertanggal 5 Oktober 2020. Yang di terima Panitera Pengadilan Agama Pare pare berdasarkan surat tanda terima kontra memori Banding Nomor 565/Pdt.G/2019/PA Pare tanggal 5 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah di sampaikan kepada Pembanding tanggal 6 Oktober 2020. berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding kepada pembanding yang di buat Panitera Pengadilan Agama pare pare tanggal 5 Oktober 2020.

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) masing masing pada tanggal 15 September 2020 dan berdasarkan berita acara Panitera Pengadilan Agama Pare pare , , Pembanding/Penggugat datang melakukan inzaage sedangkan Terbanding /Tergugat tidak datang sampai pada waktu yang ditentukan, sesuai Surat Keterangan Panitra Pengadilan Agama Pare pare tanggal 7 September 2020 Terbanding/Tergugat tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sedangkan turut terbanding I dan turut Terbanding IV tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitra Pengadilan Agama Pare pare tanggal 24 September 2020

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 4 Nopember 2020 dengan Nomor Register 149/Pdt.G/2020/PTA Mks dan pada tanggal tersebut

Hal 8 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan pula kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/3113/HK.05/XI /2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak berperkara pada tingkat pertama dengan kedudukan sebagai Tergugat dan Turut tergugat III dan Turut Tergugat IV, maka sesuai pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka para pihak adalah *legitima persona standi in Yudicio* mengajukan permohonan pemeriksaan ulangan terhadap putusan Pengadilan Agama Pare pare a. quo

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang di tentukan dalam pasal 199 ayat (1), RBg dan pasal 61 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan permohonan banding Tergugat /Pembanding tersebut harus di nyatakan secara formal dapat di terima.

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka di pandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah di periksa di pertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan di putus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang di mohonkan banding, memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana, ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam eksepsi.

Hal 9 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari putusan pengadilan Agama dan berkas bandingnya berpendapat putusan Pengadilan Agama dalam eksepsi sudah tepat dan benar dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan tentang eksepsi tergugat yang menganggap sengketa pada perkara ini, adalah kewenangan Pengadilan Negeri bukan kewenangan Pengadilan Agama, eksepsi tersebut tidak benar berdasar Undang Undang No.3 tahun 2006 pasal 50 beserta penjelasannya, apa bila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagai mana di maksud dalam pasal 49 yang subyek hukumnya antara orang orang yang beragama islam, obyek tersebut di putus oleh Pengadilan Agama bersama sama perkara sebagaimana di maksud dalam pasal 49 sengketa milik/perdata lain sesama pihak ahli waris yang terkait dengan absolute kompetensi. Pengadilan Agama pasal 49 tetap kewenangan Pengadilan Agama termasuk jika harta waris beralih kepada pihak ketiga pada transaksi pertama tetap kewenangan Pengadilan Agama sesuai rumusan hokum Kamar Agama tahun 2016, tetapi kalau obyek beralih ke pihak ketiga yang bukan ahli waris pada transaksi kedua dan seterusnya maka penyelesaiannya tentang status obyeknya wewenang Pengadilan Negeri berdasar hal tersebut eksepsi tergugat tidak dapat di terima.

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa pembanding dalam memorinya tidak setuju pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Yang berbunyi :

“ Menimbang bahwa oleh karena saudara seayah adalah Ashabah bil ghair sedangkan anak anak saudara kandung Hj.Warhandi “Ibnu Akhin syaqiq karena ayahnya (Arding bin Mamma) meninggal lebih dahulu demikian pula edi anak dari Aming (akhin syaqiq) meninggal lebih dahulu maka anak saudara kandung mahjub atau terhibab dengan saudara seayah.

Bahwa pertimbangan hukum hakim tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan hukum Hukum Islan dan Kompilasi hukum Islam dan merupakan penyimpangan hukum secara Fundamental dengan alasan dan dasar pertimbangan hukum “ bahwa para Tergugat I sampai tergugat VI adalah merupakan anak kandung dan sekaligus sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya Ardin Mamma Bin Mamma telah meninggal lebih dahulu dari pada Hj Warhandi M binti Mamma dan begitu pula terhadap Turut tergugat III dan Turut tergugat V adalah merupakan Istri dan anak kandung dan sekaligus ahli waris pengganti menggantikan kedudukan suaminya dan anaknya Almarhum Amin Mamma Bin Mamma

Hal 10 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal lebih dahulu dari pada Almarhumah Hj Warhandi M Binti Mamma (pewaris) sehingga para tergugat maupun turut tergugat berhak mendapatkan hak warisan dari Almarhumah Hajjah Warhandi M Binti Mamma sebagai ahli waris Pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya Ardin Mamma bin Mamma dan Amin Mamma Bin Mamma lebih dahulu meninggal dunia dari pada Almarhumah Hj Warhandi M Binti Mamma sesuai ketentuan Pasal 185 ayat 1 Kompilasi hukum Islam menyebutkan :

“ (1) **Ahli waris** meninggal lebih dahulu daripada si pewaris **maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya kecuali** mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

“ (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang di ganti.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat di simpulkan sesuai fakta persidangan yang terungkap di muka sidang “ bahwa dari Perkawinan Almarhumah Hj Warhandi Binti Mamma dengan Almarhum H Amran Asis Bin Asis semasa hidupnya tidak di karunia anak sampai akhir hayatnya dan Almarhum Hj Warhandi Binti Mamma hanya mempunyai 2 orang (saudara kandung) seibu dan seapak yang telah lebih dahulu meninggal dunia masing masing “ ARDIN MAMMA Bin Mamma “ dan “ AMIN MAMMA Bin Mamma “ dari pada Almarhumah Hj Warhandi M Binti Mamma “ dan Almarhum Ardin Mamma Bin Mamma mempunyai anak kandung sebanyak 6 (enam) dan atau ke enamnya sekaligus sebagai ahli waris Pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya masing masing : Para Tergugat I sampai tergugat 6 maupun AMIN MAMMA Bin Mamma mempunyai anak kandung sebanyak 1 (satu) orang dan meninggalkan seorang istri yaitu masing masing turut tergugat V dan Tutut tergugat III dan atau keduanya sekaligus merupakan ahli waris Pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya dan suaminya.

Bahwa para tergugat I sampai tergugat VI sebagai anak kandung yang berhak mewaris sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya Almarhum ARDIN MAMMA Bin Mamma telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Almarhum Hj warhandi M Binti Mamma (pewaris) dan begitu pula sebaliknya Turut tergugat V sebagai anak kandung dan turut tergugat III istri dari Almarhum AMIN MAMMA Bin Mamma berhak mewarais sebagai ahli

Hal 11 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris dari pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya dan Turut tergugat III sebagai istri Almarhum AMIN MAMMA Bin Mamma telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Almarhum Hj Warhandi M Binti Mamma (Pewaris).

Berdasar hal tersebut pemingding mohon agar membatalkan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Pare pare tersebut.

Menimbang, bahwa Hakim tingkat Banding berpendapat Pengadilan Agama dalam pertimbangan putusannya dan amarnya sudah tepat dan benar pasal 185 ayat (1) KHI tentang ahli waris pengganti hanya untuk cucu kebawah sedang untuk garis menyamping sudah tidak di perlakukan lagi sesuai rumusan hukum Kamar Agama tahun 2015.

Menimbang, bahwa pemingding keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Agama Hal.126 Yang berbunyi :

Menimbang, bahwa tidak ada pertentangan atau sangkalan baik para Penggugat maupun para Tergugat bahwa H. Amran bin Asis telah meninggal dunia pada tahun 2017 (Vide P.10) dan semasa hidup H. Amran 2 (dua) kali menikah sehingga pada saat meninggalnya meninggalkan 2 (dua) orang istri yaitu Hj. Warhandi dan Hj. Sulmiah meskipun dalam jawaban para Tergugat mempersoalkan terhadap izin poligami H. Amran pada saat akan menikah dengan Hj. Sulmiah akan tetapi bantahan tersebut dilumpuhkan dengan bukti T.3 maupun saksi-saksi baik saksi para Penggugat maupun saksi para Tergugat bahwa perkawinan H. Amran dengan Hj. Sulmiah, pada saat perkawinan tersebut maupun semasa Hj. Warhandi masih hidup tidak mempermasalahkan, bahkan telah terbit buku Akta Nikah H. Amran dengan Hj. Sulmiah (Vide TT.4);

Menimbang, bahwa menurut Hakim tingkat banding pertimbangan Pengadilan Agama tersebut sudah tepat dalam pasal 22 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengertian "dapat" dibatalkan dalam pasal ini bisa batal atau bisa tidak batal (dapat di teruskan) jika perkawinan kedua dan seterusnya tanpa izin poligami maka perkawinan tersebut dapat di batalkan dan pasal 71 huruf a KHI dalam kasus ini perkawinan antara Amran Asis dengan Hj.Sulmiah binti Saidong tidak ada keberatan/pembatalan nikah dari isteri I H.Amran Asis

Hal 12 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada masa hidupnya sehingga perkawinan H.Amran Asis dengan Hj.Sulmiah di anggap oleh Hukum perkawinan yang sah , Hal ini juga di buktikan dalam surat pernyataan bersama H.Amran Asis, Hj.Warhandi (isteri I) dan Hj.Sulmiah turut tergugat II lihat bukti surat T.3,T4 dan T.5 ketiganya rukun rukun saja, jadi ada perkawinan batal demi hukum(pasal 70 huruf a,b,c,dan e) sedang katagori poligami liar pasal 71 huruf a,b,c,d,e,f dan pasal 72 KHI, dapat dibatalkan jika ada pihak yang paling berhak minta pembatalan pada masa hidupnya namun faktanya ketiganya rukun rukun saja.

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya sebagai berikut :

Bahwa atas dasar T.5 maka pembuatan/pelaksanaan jual beli oleh Hj. Warhandi dengan Kurniati (Tergugat V) selaku pembeli terhadap obyek sengketa 12.1., maka perbuatan jual beli tersebut tidak sempurna karena obyek 12.1. bukan milik penuh Hj. Warhandi sebab tidak ada dalil kalau obyek sengketa tersebut telah dibagi sepeninggal H. Amran, dan hal ini sebagaimana tiga saksi para Penggugat menyatakan bahwa harta peninggalan H. Amran bersama dengan Hj. Warhandi belum dibagi kepada ahli warisnya yang berhak mendapatkannya, sehingga seharusnya dalam penjualan tersebut harus dilibatkan semua ahli waris dari H. Amran yaitu Penggugat I dan Penggugat II, (P.2) sebagaimana maksud pasal 832 dan 833 KUHP. Jis Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah oleh para Tergugat bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah saudara kandung H. Amran bin Asis, sehingga Penggugat I dan Penggugat II berhak atas peninggalan H. Amran maka dengan tidak dilibatkannya saudara kandung H. Amran bin Asis dalam pemindahtanganan/pengalihan hak kepada orang lain atau jual beli antara Hj. Warhandi dengan Kurniati (Tergugat V) maka jual beli tersebut batal, sebagaimana maksud Pasal 1471 KUHP., bahwa jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain, maka jual beli antara Hj. Warhandi dan Kurniati di Notaris Lenny, S.H. (Vide T.6) batal sehingga jual beli tersebut dianggap tidak

Hal 13 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada dan masing-masing pihak dikembalikan keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa jual beli beserta keterangan ahli waris yang tertera dalam sertifikat tersebut, dengan demikian maka Akta jual beli (Vide T.6) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan balik nama disertifikat tersebut oleh Kurniati (Vide T.7) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pula;

Menimbang bahwa, pendapat pengadilan Agama pada putusan halaman 128 menurut Hakim tingkat Banding tidak dapat di benarkan, obyek sengketa 12.1. tanah dan rumah batu lantai 3 diatasnya seluas +80 m Jl.Cumi- Cumi Kelurahan Labukkang, Kota Pare Pare adalah harta bersama H.Amran .Asis dengan Hj.Warhandi binti Mamma karena H.Amran Asis lebih dahulu meninggal dunia maka pembagian warisannya di bagi 16 saham, Hj.Warhandi mendapat bagian harta bersama 8/16 bagian(1/2 bagian) sisanya 8/16 bagian dari harta bersama H.Amran Asis tersebut menjadi tarikh ¼ bagian atau 2/16 bagian jatuh kepada 2 isteri H.Amran yaitu 1/16 bagian untuk Hj.Warhandi mamma dan 1/16 bagian jatuh kepada Hj.Sulmiah (turut Tergugat II) sedang 6/16 jatuh kepada saudara kandung H.Amran Asis yaitu Lamude bin Asis Penggugat I mendapat 4/16 dan untuk Hj.Nurdiah binti Asis (penggugat II) mendapat 2/16 bagian, dan pada saat hidupnya Hj.Warhandi Mamma bersama dengan Hj.Sulmiah (Turut tergugat II menjual obyek 12.I tersebut kepada Kurniati (tergugat V) sesuai akta jual beli di hadapan Notaris (T.6) seharga Rp.350.000.000., kemudian Tergugat V balik nama sertifikat 1286 (T.7) tersebut di BPN kota Pare Pare an. Kurniati binti Arding, yang seharusnya menurut Hukum Islam, Hj.Warhandi Mamma hanya berhak mengalihkan haknya 9/16 bagian dan Hj.Sulmiah 1/16 bagian kepada pihak lain sedang 6/16 bagian hak Penggugat I dan Penggugat II (saudara kandung H.Amran Asis)

Menimbang, bahwa fakta persidangan Hj.Warhandi dan Hj.Sulmiah yang bertindak sebagai penjual pada perjanjian jual beli pada obyek 12.1 tersebut kepada Tergugat V maka menurut hukum Islam, keduanya berhak menjual haknya kepada tergugat V sebesar 10/16 bagian sedang sisanya 6/16 bagian harus di serahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II.

Hal 14 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Kamar Agama MA RI Sema Nomor 07 tahun 2012 pada perinsipnya harta warisan adalah milik semua ahli waris dengan demikian pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli Waris lainnya tidak dapat di benarkan , apa bila hal tersebut terjadi, maka pihak yang menjual dapat di tuntutan untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain tersebut senilai bagian masing masing menurut ketentuan hukum Waris.

Menimbang, menurut SEMA Nomor 5 Tahun 2014 pembeli di anggap beritikad baik yang perlu dilindungi menurut pasal 1338 ayat (3) KUHP syaratnya :

a. Jual beli di hadapan PPAT sesuai PP.27 Tahun 1997.

b. Pembeli berhati hati dengan obyek yang diperjanjikan apakah penjual adalah orang yang berhak penuh/memiliki hak atas tanah tersebut.

Dalam kasus ini Tergugat V sebagai pembeli tidak sepenuhnya harus di lindungi sebab sesuai poin b SEMA tersebut diatas pembeli yang tidak hati hati membeli sesuatu/tidak meneliti apakah penjual berhak penuh atau tidak dalam kasus ini pembeli ceroboh maka harus menanggung resiko berdasar yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 4340 K/Pdt/1986 dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1861 K/Pdt/2005.

Menimbang, bahwa karena obyek 12.1 ada di tangan Tergugat V dan penjual sudah meninggal sementara turut Tergugat II tidak pernah menerima harga penjualan rumah tersebut dan tergugat V sebagai pembeli di anggap tidak hati hati dan ceroboh membeli tanah warisan maka Tergugat V di hukum menyerahkan 6/16 bagian dari nilai /harga rumah 12.1 tersebut kepada Penggugat I dan II adalah sesuai harga pasaran pada saat eksekusi lelang, jika tidak ada kesepakatan harga antara Tergugat V dengan Penggugat I dan II.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas karena Hj.Warhandi pada masa hidupnya hak/bahagiannya pada obyek 12.1 (Rumah batu Jl.Cumi cumi) telah di jual kepada Tergugat V 10/16 bagian sah maka Penggugat III s/d Penggugat VIII serta turut Tergugat I,II,III atau saudara seayah Hj.Warhandi tidak dapat bagian.

Hal 15 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasar pertimbangan tersebut sepanjang obyek 12.1 Rumah di jl.Cumi-cumi Kota Pare pare pertimbangan putusan Pengadilan Agama dan amarnya harus di perbaiki.

Menimbang, bahwa pertimbangan dan amar tentang emas 570 gram Putusan Pengadilan Agama dapat di kuatkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat di kabulkan sebagian maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat dan Tergugat.

Mengingat segala ketentuan perturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Syariah yang berkait dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat di terima
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pare Pare N0 565/Pdt.G/2019/PA Pare tanggal 19 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah1441 H, dengan perbaikan sehingga secara keseluruhan amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1.Mengabulkan gugatan para Penggugat sebahagian;
- 2.Menetapkan almarhum H. Amran bin Asis adalah pewaris
- 3.Menetapkan bahwa
 - 1.Lamude bin Asis;
 - 2.Hj. Nurdiah binti Asis;
 - 3.Hj. Warhandi binti Mamma (istri pertama)
 - 4.Hj. Sulmiah binti Muh. Saidong (istri kedua)adalah ahli waris H. Amran bin Asis;
- 4.Menetapkan harta bersama almarhum H. Amran dengan Hj. Warhandi berupa:

Hal 16 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah berlantai 4 ukuran 20,9 x 4,28 M2, terletak di jalan Cumi-cumi, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Cumi-cumi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Tansi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah H. Halmudi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan AraE';

5. Menetapkan bagian ahli waris H.Amran bin Asis dan menetapkan bagian harta bersama tersebut amar 4 sebagai berikut masalah 16.

5.1. Iamude bin Asis (Penggugat I) mendapat 4/16 bagian

5.2. Hj.Nurasiah binti Asis (Penggugat II) mendapat 2/16 bagian.

5.3. Hj.Warhandi binti Mamma (isteri I) mendapat 8/16 bagian

harta bersama ditambah 1/16 bagian warisan dari H.Amran bin Asis tersebut.

5.4. Hj.Sulmiah binti M.Saidong (isteri II) mendapat 1/16 dari warisan H.Amran tersebut.

- Menghukum Tergugat V Kurniawati binti Arding untuk menyerahkan 6/6 bagian dari nilai/harga rumah tersebut amar 4 putusan ini kepada Penggugat I dan Penggugat II, dan jika tidak ada kesepakatan harga pada saat eksekusi maka di jual lelang dengan harga pasaran pada saat eksekusi dan hasilnya di bagi sesuai pembagian tersebut amar 5.

6. Menyatakan akta jual beli Nomor 321/2018 tanggal 12 Oktober 2018 dan sertifikat Nomor 1286 tentang peralihan hak tanggal 1 Nopember 2018 berdasarkan akta jual beli Nomor 312/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Menetapkan

- Emas sebanyak 570 gram dengan rincian : 6 (enam) buah Cincin, 15 (lima belas) buah Gelang dan 5 buah Kalung. Bahwa obyek tersebut telah dijual oleh para Tergugat seharga RP . 350.000.000;

- Menetapkan $\frac{1}{2}$ bahagian almarhum H. Amran bin Asis dan $\frac{1}{2}$ bahagian Hj. Warhandi binti Mamma dari harta bersama (poin 6 di atas) ;

Hal 17 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan bagian ahli waris (poin 6 di atas) dari harta warisan almarhum

H. Amran bin Asis, 1/2 dari obyek 12.3. masing-masing sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1.La mude bin Asis (saudara) | : 4/8; |
| 2,Hj. Nurdiah binti Asis (saudara) | : 2/8; |
| 3.Hj Warhandi (istri pertama) | : 1/8 |
| 4.Hj. Sulmiah (istri kedua) | : 1/8 |

9. Menetapkan obyek 12.3 adalah $\frac{1}{2}$ bagian hak almarhumah Hj.Warhandi binti

Mamma (poin 6 di atas) dan 1/8 dari bagian harta peninggalan H. Amran ;

10.Menetapkan almarhumah Hj. Warhandi binti Mamma adalah pewaris

11.Menetapkan bahwa

- 1.H.Syamsuddin bin Mamma;
- 2,Muh. Amir bin Mamma;
- 3.Hj. Erna binti Mamma;
- 4,Hj. Wati binti Mamma;
- 5.Rahmawati binti Mamma,
- 6.M. Akbar bin Mamma;
- 7.Sudirman bin Mamma;

adalah ahli waris Hj. Warhandi binti Mamma;

12.Menetapkan bagian ahli waris (poin 10 di atas) dari harta warisan almarhum Hj. Warhandi, 1/2 dari obyek 12.3. masing-masing sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1.H.Syamsuddin bin Mamma | : 2/11 |
| 2.Muh. Amir bin Mamma | : 2/11 |
| 3.Hj. Erna binti Mamma | : 1/11 |
| 4.Hj. Wati binti Mamma | : 1/11 |
| 5.Rahmawati binti Mamma | : 1/11 |
| 6.M. Akbar bin Mamma | : 2/11 |
| 7.Sudirman bin Mamma | : 2/11 |

13. Menghukum para Tergugat atau siapa yang menguasai obyek sengketa

12.3., untuk meyerahkan $\frac{1}{2}$.dari obyek 12.3. kepada ahli waris almarhum

H. Warhandi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka

Hal 18 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Kantor Lelang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris almarhum H. Warhandi sesuai bagian masing-masing.:

14. Menghukum para Tergugat atau siapa yang menguasai obyek sengketa 12.3., untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari obyek sengketa 12.1. dan 12.3. dan $\frac{1}{8}$ dari bagian Hj. Warhandi selaku isteri pertama almarhum H. Amran bin Asis kepada ahli waris almarhumah Hj. Warhandi binti Mamma dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka diserahkan ke Kantor Lelang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris almarhumah Hj. Warhandi binti Mamma sesuai bagian masing-masing.

15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan rumah berlantai 4 ukuran 20,9 x 4,28 M², terletak di jalan Cumi-cumi, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas,

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Cumi-cumi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Tansi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah H. Halmudi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan AraE';

16. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

17. Menghukum para Penggugat dan T4 untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 4.372.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Dan pada tingkat banding Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Syam idar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 4 Nopember 2020 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut dibacakan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 19 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H

1. Perincian Biaya :

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:Rp	134.000.00
3. Redaksi	:Rp	10.000.00
4. Meterai	:Rp	<u>6.000.00</u>

J u m l a h :Rp 150.000.00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H.Muhammad Nur.,M.H.

Hal 20 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 20 hal Put.No 149/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)